BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa untuk dapat meningkatkan penerimaan zakat secara optimal dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dikumpulkan Baitul Mal sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, dipandang perlu menetapkan Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian / Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);

22. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 8);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada KAS Umum Daerah;
24. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
25. Qanun Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 05);
27. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
28. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 233);
29. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);
30. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Penetapan Bagan Akun Standar Pemerintah Daeran Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggaara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

12. Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut BMK Aceh Singkil adalah lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan / atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam
13. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Kabupaten Aceh Singkil.
14. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.
15. Kepala Sekretariat Baitul Mal adalah Kepala Sekretariat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.
16. Rekening Kas Umum Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah selanjutnya disebut Rekening Kas Penerimaan Daerah ZIS.
17. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada BMK Aceh Singkil.
18. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada BMK Aceh Singkil.
19. Bendahara Penyaluran adalah Bendahara Penyaluran ZIS pada pada Lembaga BMK Aceh Singkil.
20. Pendapatan Asli Daerah yang disingkat dengan PAD Aceh Singkil adalah sumber Penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil, yang selanjutnya disebut APBK Aceh Singkil adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil.
22. Zakat adalah bagian dari harta wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.
23. Zakat Penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium dan penerimaan lainnya.
24. Nishab Zakat Penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan 1/12 dari 94 gram = 7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.

25. Unit Pengumpul Zakat Dinas / Lembaga Pemerintah / Swasta yang selanjutnya UPZ adalah Bendaharawan pembuat daftar gaji / daftar honorarium / daftar tunjangan yang sekaligus ditunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan dan berkewajiban membuat laporan bulanan terhadap penerimaan zakat penghasilan dalam lingkup lembaga/instansinya kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.
26. Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimilki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'at.
27. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.
28. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
29. Asnaf adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syari'at.
30. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan Syariat.
31. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.
32. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK dan SKPD.
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dipersiapkan oleh bendahara pengeluaran dalam rangka permohonan penerbitan SPM kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
34. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan yang disiapkan oleh Kuasa BUD dan disahkan oleh PPKD.
35. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.
36. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.

37. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkup Kabupaten Aceh Singkil, Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Pusat atau Lembaga lainnya yang berkedudukan pada Tingkat Kabupaten Aceh Singkil.
38. Termasuk ke dalam PNS yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah anggota DPRK dan karyawan/pejabat lainnya yang gaji/honornya dibayar melalui APBK.

BAB II
PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 2

Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :

a. zakat, infaq dan shadaqah penghasilan dari PNSD/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang pembayarannya melalui APBK;
b. zakat, infaq dan shadaqah penghasilan dari PNS/Pejabat/TNI-POLRI/Karyawan yang beragama Islam berasal dari Lembaga Vertikal yang pembayarannya melalui APBN atau sumber lainnya;
c. zakat, infaq dan shadaqah penghasilan dari Karyawan BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang bekerja di wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
d. zakat mal BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
e. harta agama dan harta wakaf dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III
TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT

Bagian Kesatu
Pengumpulan Zakat Penghasilan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 3

(1) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan dan sebagainya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang bekerja di lingkungan Kabupaten Aceh Singkil dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pembayaran masing-masing pada kolom zakat dari daftar pembayaran tersebut.

(2) Pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD dan sekaligus ditunjuk sebagai UPZ SKPD yang bersangkutan.

(3) Dikecualikan dari pengenaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam; dan

b. Apabila jumlah penerimaan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan dan/atau penerimaan lainnya secara keseluruhan perbulan dari berbagai sumber tidak mencapai nisab zakat maka dikenakan infak yaitu sebesar 1 % (satu perseratus).

Pasal 4

(1) Hasil pemotongan zakat penghasilan yang berasal dari daftar pembayaran gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disetor ke rekening kas penerimaan daerah ZIS pada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil serta dicatat sebagai penerimaan PAD.

(2) Hasil pemotongan infaq dan shadaqah penghasilan yang berasal dari daftar pembayaran gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disetor ke rekening kas penerimaan daerah ZIS pada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil serta dicatat sebagai Pendapatan Daerah Lainnya.

Bagian Kedua

Pengumpulan Zakat Penghasilan Instansi Vertikal dan Karyawan Perusahaan Swasta dan Sebagainya

Pasal 5

(1) Setiap pembayaran gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan dan/atau sebagainya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf d dipotong zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah gaji / honorarium/tunjangan yang jumlahnya di atas nishab zakat.

(2) Pemotongan zakat penghasilan dan zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran gaji dan/atau daftar honorarium dan/atau daftar tunjangan penghasilan lainnya dan sekaligus ditunjuk sebagai UPZ pada satuan kerja yang bersangkutan.

(3) Dikecualikan dari pemotongan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. PNS/Pejabat/Karyawan yang bukan beragama Islam; dan

b. Apabila jumlah penerimaan gaji / honorarium / tunjangan dan penerimaan lainnya secara keseluruhan perbulan dari berbagai sumber tidak mencapai nisab zakat maka dikenakan infak yaitu sebesar 1 % (satu perseratus);

(4) Pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan bersangkutan.

Pasal 6

(1) Hasil pemotongan zakat penghasilan yang pembayarannya berasal dari APBN atau sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disetor pada Bendaharawan Penerimaan BMK Aceh Singkil pada Bank yang ditetapkan Kepala BMK Aceh Singkil.

(2) Hasil pemotongan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) disetor pada bendahara penerimaan BMK Aceh Singkil pada Bank yang ditetapkan Kepala BMK Aceh Singkil.

(3) Penyetoran zakat pada Bendahara Penerimaan BMK Aceh Singkil atau rekening BMK Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), setiap akhir bulan dipindahkan ke Rekening Kas Penerimaan Daerah ZIS pada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan dicatat sebagai penerimaan PAD.

Bagian Ketiga

Pembuatan Laporan Pengumpulan Zakat Penghasilan

Pasal 7

(1) Hasil pemotongan dan penyetoran zakat penghasilan yang dilakukan oleh petugas UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada BMK Aceh Singkil dalam bentuk Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan.

(2) Model dan bentuk Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BMK Aceh Singkil.

Pasal 8

(1) Berdasarkan Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan yang disampaikan masing-masing petugas UPZ selama satu tahun, Kepala BMK Aceh Singkil mengeluarkan Bukti Pembayaran Zakat Penghasilan pada akhir tahun kepada setiap orang yang telah membayar zakat penghasilan melalui UPZ satuan kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

(2) Bukti Pembayaran Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemberian Hak Amil Kepada UPZ

Pasal 9

Kepada UPZ satuan kerja yang telah melakukan pemotongan zakat penghasilan, penyetoran zakat penghasilan dan penyampaian Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada akhir tahun diberikan hak amil sebesar 2 % (dua per seratus) dari jumlah zakat terkumpul pada masing-masing satuan kerja selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Pengumpulan Zakat Mal Dilingkungan
Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 10

(1) Pengumpulan zakat mal lingkup kabupaten yang tidak disetor ke Rekening Kas Penerimaan Daerah ZIS pada rekening Kas Umum Daerah, dapat disetor pada Bendahara Penerimaan BMK Aceh Singkil atau rekening BMK Aceh Singkil yang ditunjuk.

(2) Penyetoran pada bendahara penerimaan BMK Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bulan dipindahkan ke Rekening Kas Penerimaan Daerah ZIS pada rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV
TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu
Penerimaan Zakat

Pasal 11

(1) Semua penerimaan zakat lingkup Kabupaten Aceh Singkil, baik zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta zakat mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib disetor ke Rekening Kas Penerimaan Daerah ZIS pada rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan PAD.

(2) BUD membuat laporan bulanan tentang penerimaan Rekening Kas Penerimaan Daerah ZIS yang disampaikan kepada BMK Aceh Singkil, Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan Pimpinan DPRK.

(3) BUD sebagai pengumpul zakat diberikan hak amil 1 % (satu per seratus) dari jumlah zakat yang terkumpul pada setiap akhir tahun yang dibayar oleh bendaharawan pengeluaran zakat BMK Aceh Singkil.

Bagian Kedua
Pengeluaran Zakat

Pasal 12

(1) Berdasarkan laporan BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala BMK Aceh Singkil mengajukan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan realisasi penerimaaan zakat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Baitul Mal pada tahun berjalan, dengan melampirkan rencana pembagian kepada asnaf-asnaf dan Surat Pernyataan dari Sekretaris BMK Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran.

(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Anggaran Sekretariat BMK Aceh Singkil mengajukan SPM kepada PPKD untuk selanjutnya diterbitkan SP2D sesuai dengan jumlah yang dibukukan sebagai penerimaan PAD dari sumber zakat oleh BUD.

(3) Penerimaan pencairan dana zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor pada rekening Bendahara Penyaluran BMK Aceh Singkil sesuai dengan asnaf yang ditetapkan dalam Keputusan Tim Pembina dan Lembaga BMK Aceh Singkil.

Pasal 13

Apabila realisasi penerimaan dana zakat lebih besar dari rencana penerimaan dana zakat maka seluruh realisasi penerimaan dana zakat dapat dicairkan dan didistribusikan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

Apabila pencairan dana zakat dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan karena penerimaan zakat baru diketahui pada akhir tahun anggaran, maka pencairan dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, BMK Aceh singkil dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke kas umum daerah tanpa menunggu pengesahan qanun APBK, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Ketiga
Perhitungan dan Pertanggungjawaban Zakat

Pasal 16

(1) Kepala BMK Aceh Singkil membuat Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas pada setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Tim Pembina meminta akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan (auditing) terhadap Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas yang dibuat Kepala BMK Aceh Singkil.

(3) Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas akhir tahun yang sudah diaudit akuntan publik disampaikan kepada instansi terkait sebagai pertanggungjawaban pengelola zakat lingkup Kabupaten.

BAB V
TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN
HARTA AGAMA LAINNYA

Bagian Kesatu
Pengumpulan Infaq dari PNS/Pejabat/TNI-POLRI/Karyawan Pemerintah Pusat dan Daerah/Karyawan BUMN & BUMD/ Karyawan Perusahaan Swasta yang bekerja di Kabupaten Aceh Singkil/BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Menengah Kebawah dan Rekanan Pemerintah Daerah

Pasal 17

(1) Pemotongan infaq wajib penghasilan yang berasal dari dafar pembayaran gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan yang bersumber dari APBK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b disetor ke rekening penerimaan daerah ZIS pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Pemotongan infaq wajib penghasilan dan infaq wajib lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan oleh UPZ pada satuan kerja dan perusahaan bersangkutan yang selanjutnya disetor ke bendahara penerimaan BMK Aceh Singkil dan/atau pada Rekening Kas Penerimaan Daerah ZIS pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

(3) Setiap pengenaan infaq wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan oleh pimpinan perusahaan dan bendahara perusahaan atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan bersangkutan yang selanjutnya disetor ke bendahara penerimaan BMK Aceh Singkil dan/atau pada Rekening Kas Penerimaan Daerah ZIS pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

(4) Setiap pencairan dana dari SP2D yang dikeluarkan kepada rekanan PEMDA yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dikenakan infaq wajib sebesar $^{1}/_{2}$% (setengah perseratus) dari nilai pekerjaan di atas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan memberikan Tanda Bukti Pembayaran Infaq dan Pemotongan dilakukan melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil, yang selanjutnya disetor ke Rekening Kas Penerimaan Daerah ZIS pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Kedua
Pengeluaran Dana Infak

Pasal 18

(1) Berdasarkan laporan BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala BMK Aceh Singkil mengajukan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan realisasi penerimaaan Infaq dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Baitul Mal pada tahun berjalan, dengan melampirkan rencana pembagian dana infak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Tim Pembina dan Lembaga BMK Aceh Singkil.

(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Anggaran Sekretariat BMK Aceh Singkil mengajukan SPM kepada PPKD untuk selanjutnya diterbitkan SP2D sesuai dengan jumlah yang dibukukan sebagai penerimaan pendapatan daerah laninya dari sumber infaq oleh BUD.

(3) Penerimaan pencairan dana infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor pada rekening Bendahara Penyaluran BMK Aceh Singkil sesuai dengan asnaf yang ditetapkan dalam Keputusan Tim Pembina dan Lembaga BMK Aceh Singkil.

(4) Perhitungan dan pertanggungjawaban dana infak, dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Harta Wakaf/Harta Agama Lainnya

Pasal 19

(1) Pengumpulan harta waqaf/harta agama lainnya dilingkup Kabupaten diserahkan kepada Kepala BMK Aceh Singkil.

(2) Pengumpulan harta waqaf/harta agama lainnya dalam bentuk uang disetor kepada Bendahara Penerimaan BMK Aceh Singkil dan dibukukan sebagaimana penerimaan harta waqaf/harta agama lainnya.

(3) Pengumpulan harta waqaf/harta agama lainnya bentuk barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak dicatat dalam Buku Inventaris harta waqaf/harta agama lainnya di BMK Aceh Singkil.

Bagian Keempat
Pengelolaan dan Penggunaan Harta Wakaf/
Harta Agama Lainnya

Pasal 20

Pengelolaan dan penggunaan harta waqaf/harta agama lainnya diarahkan untuk kepentingan agama, sosial dan kesejahteraan ummat sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pertanggungjawaban pengelolaan harta waqaf/harta agama lainnya dilakukan oleh Kepala BMK Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini berlaku, semua ketentuan menyangkut dengan pengumpulan, penyetoran dan menyalurkan zakat, infaq, dan harta waqaf/harta agama lainnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati Aceh Singkil.

Pasal 24

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 15 April 2015

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal, 16 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR 255